



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA**

KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG

Nomor : 141/10 /Kpts/WN. DLB-I/I/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA
PERIODE 2021 - 2024**

WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA

- Menimbang :**
- bahwa program Bina Keluarga Lansia sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia.
 - bahwa untuk pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia di Kampung pematang tengah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura, telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Bina Keluarga Lansia oleh kelompok masyarakat setempat dalam pertemuan pada tanggal 20 bulan Januari tahun 2020;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Damar Lapan Batang inderapura.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

- Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
 10. Peraturan Nagari Damar Laapn Batang Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Nagari ;
 11. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Lokal Berskala Nagari ;
 12. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pendapatan Asli Nagari ;
 13. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 ;
 14. Peraturan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2022 ;
 15. Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia dengan nama periode tahun 2019 sampai dengan 2024, berkedudukan diKampung pematang tengah Nagari Damar Lapan batang Inderapura kecamatan Airpura kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia. Sedangkan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:
- a. Membantu Pemerintah Nagari Damar Lapan Batang Inderapura dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan melalui kegiatan Bina Keluarga Lansia.
 - b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin menghadirkan anggota keluarga sasaran(kelarga yang memiliki lansia)
 - c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
 - d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan Bina Keluarga Lansia serta membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait.
 - e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan

Bina Keluarga Lansia.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Damar Lapan Batang Inderapura setiap Tahun Anggrannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tanah Bajak.
Pada tanggal : 03 Januari 2023.



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPM, PN, KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Bapak Camat Airpura.
6. Sdr. Ketua Bamus Nagari Damar Lapan Batang Inderapura.
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI DAMAR LAPAN BATANG
NOMOR : 141/10/Kpts/WN. DLB-I/I/2023
TANGGAL : 03 JANUARI 2023.
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA
KELUARGA LANSIA PERIODE 2021 SAMPAI DENGAN 2024

No	N a m a	J a b a t a n
1.	WaliNagari Damar Lapan Batang	PenanggungJawab
2.	Ketua TP PKK Nagari Damar LapanBatang	Pembina I
3.	PimpinanPustuNagari Damar LapanBatang	Pembina II
4.	PKB Wilayah Kerja	Pembina III
5.	SRI MARLINA	K e t u a.
6.	LOLI PUSPITA	Sekretaris.
7.	DEVI ROZA	Bendahara.

**Wali Nagari Damar Lapan
Batang Inderapura,**

